

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

1. Model Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Murabahah Oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional

Penyelesaian sengketa arbitrase oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional tetap mengacu pada ketentuan UU Arbitrase, di mulai dari pendaftaran, pemeriksaan dan putusan. Terhadap kebutuhan biaya perkara maka pihak yang bersengketa dikenakan biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, dan honor arbiter. Berikut prosedur beracara pada Badan Arbitrase Syariah Nasional:

1. Persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.
2. Jumlah majelis arbiter harus ganjil dan arbiter yang menerima penunjukan tidak boleh mengundurkan diri.
3. Pengajuan permohonan arbitrase harus secara tertulis sekurang-kurangnya harus memuat; nama lengkap dan kedudukan para pihak; uraian singkat sengketa; dan melampirkan perjanjian yang memuat mengenai arbitrase.
4. Para Pihak dipanggil secara patut.
5. Keputusan harus memuat alasan-alasan kecuali bila disepakati.
6. Keputusan harus diambil berdasarkan kepatutan dan keadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa yang disepakati para pihak.
7. Putusan bersifat *final and binding*.
8. Dalam hal putusan tidak ditaati secara sukarela, maka putusan diajukan ke Pengadilan.

Berdasarkan Penetapan Badan Arbitrase Syariah Nasional Nomor 01./Basyarnas/9/4/2005 tentang Biaya Arbitrase, terdiri dari: a) Biaya pencantuman klausula Arbitrase; b) Biaya pendaftaran Kompensi/ Rekompensi; c) Biaya administrasi/ pemeriksaan Kompensi/ Rekompensi; dan d) Biaya Arbiter. Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi/ahli dipikul oleh pihak yang meminta dipanggilnya saksi/ahli tersebut, yang harus dibayar lebih dahulu kepada sekretaris badan. Apabila Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis perlu melakukan perjalanan untuk melakukan pemeriksaan setempat, maka biaya perjalanan itu dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuh, yang harus dibayar lebih dahulu kepada sekretaris badan.

2. Pertimbangan Hukum Penerimaan dan Pengabulan Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional

Adapun pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

1. Perkara ini merupakan sengketa perbankan syariah yang menurut pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tegas penyelesaiannya dalam lingkup Peradilan Agama.
2. Pasal 70 huruf C Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 harus dimaknai secara lebih luas dari berbagai perspektif baik Pidana, Perdata bahkan aspek syariah sehingga aspek syariah harus lebih diutamakan dan karenanya Tipu Muslihat didefinisikan sebagai “Perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu atau curang) dengan maksud untuk mengakali dengan mencari keuntungan sendiri dan merugikan orang lain.
3. Perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh Termohon II patut dikategorikan sebagai perbuatan “Tipu Muslihat” dan karenanya

pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya dan karenanya permohonan untuk membatalkan putusan Basyarnas tersebut dapat dikabulkan.

V.2. Saran

1. Basyarnas

- a. Basyarnas hendaknya meningkatkan fasilitas pelayanan dalam menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa arbitrase oleh Para Pihak.
- b. Basyarnas perlu bekerjasama dengan layanan penyedia jasa kantor akuntan publik terutama dalam menindaklanjuti putusan.
- c. Basyarnas harus memastikan para pihak yang bersengketa untuk dapat menjalankan putusan secara sukarela sehingga tidak ada upaya hukum lainnya.

2. Pemerintah

Dalam menyikapi adanya kerancuan mengenai kewenangan lembaga arbitrase dan pelaksanaan putusan arbitrase diperlukan *Judicia review* terhadap Pasal-pasal yang kontradiktif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini diperlukan dalam rangka memastikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat pengguna arbitrase sebagai penyelesai sengketa. Agar ketentuan Pasal 60 dapat berfungsi maksimal terutama dalam mengeksekusi putusan sendiri tanpa mesti bergantung pada tindakan lembaga peradilan.